

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dalam dunia keuangan syariah akad yang digunakan sangatlah banyak, hal ini tergantung keperluan dari nasabah yang akan melakukan pembiayaan, memasukan (menabung) pada koperasi syariah tersebut maupun penggunaan jasa lainnya. Jika nasabah melakukan pembiayaan untuk pembelian sebuah barang maka nasabah bisa menggunakan akad *murabahah*, jika nasabah ingin melakukan pengembangan usaha maka nasabah dapat menggunakan akad *mudarabah* maupun *musarakah*.

Dalam ilmu fiqih, akad Murabahah ini pada mulanya digunakan untuk bertransaksi dengan anak kecil atau dengan orang yang kurang akalnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari mereka dari penipuan. Akad Murabahah juga digunakan dalam praktik koperasi syariah, karena nasabah diasumsikan tidak begitu mengetahui teknis perhitungan bagi hasil. Jadi koperasi syariah memberitahukan tingkat keuntungan yang diambilnya kepada nasabah¹.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Apabila aktiva Murabahah yang telah dibeli oleh koperasi mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan penjual akan mengurangi nilai akad. Harga yang disepakati dalam

¹ Adiwarman Karim, *Koperasi Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Ketiga, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 73.

murabahah adalah harga beli harus diberitahukan. Jika koperasi mendapat potongan dari pemasok, maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad, maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad.

Pembiayaan Murabahah telah diatur dalam fatwa DSN NO-04/DSNMUI/ IV/2000. Dalam fatwa tersebut ketentuan umum mengenai Murabahah adalah sebagai berikut²:

1. Koperasi dan nasabah harus melakukan akad Murabahah yang bebas riba
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam
3. Koperasi membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Koperasi membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama koperasi sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Koperasi harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Koperasi kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini koperasi harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak koperasi dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

² Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta, Intermedia, 2003) hlm. 25.

9. Jika koperasi hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik koperasi.

Dalam konsep Murabahah tidak ada sumber atau rujukan yang jelas menerangkan tentang Murabahah, tetapi di sini Murabahah merupakan suatu konsep yang menggunakan akad jual beli. Karena hal inilah landasan syariah yang dijadikan sebagai rujukan adalah hukum jual beli. Dasar hukum pembiayaan Murabahah dalam Al-Qur'an Surat Al- Baqarah (2): 275 yang berarti³:

الَّذِينَ كُنُوا رَبًّا لَا يُفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومَالَّذِي تَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِمَّا مَسَّ ۚ ذَلِكُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
 ثَلَاثٌ ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُمْ عِزَّةٌ مِنْهُ فَاسْتَفْتَاهُمْ فَمَا سَأَلُوا مِنْهُ إِلَّا لِيُحْلِلَ لَهُمْ
 عَادُوا وَإِلَىٰ عَاثِرِ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

³ Al-Qur'an Surat Al- Baqarah (2): 275

Firman Allah dalam al-Qur'an Surat An-Nisa' (4):29⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”

Kerjasama yang dilakukan BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung melalui pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* adalah transaksi jual beli dimana pihak koperasi dapat menyebutkan jumlah dari keuntungan yang didapat⁵. Koperasi disini bertindak sebagai penjual sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Lembaga keuangan syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah.

Hasil *prasurvey* yang dilakukan di BMT Harapan Ummat Tulungagung dalam pembiayaan dengan akad *murabahah* merupakan produk penyaluran dana yang sering di gunakan oleh nasabah. Dalam implementasi pembiayaan dengan akad *murabahah* di BMT Harapan Ummat Tulungagung, lembaga ini menggunakan sistem wakalah kepada nasabahnya dalam hal pembelian barang. Sehingga dalam kontrak pembiayaan *murabahah* ini dipergunakan dua akad, yaitu akad *murabahah* untuk kegiatan pembiayaan, dan akad wakalah untuk kegiatan pembelian. Selain itu, hasil *prasurvey* di BMT Istiqomah

⁴ al-Qur'an Surat An-Nisa' (4):29

⁵ Daeng, Naja. *Akad Koperasi Syariah*. (Samarinda. Pustaka Yustisia.2011)hlm, 43

Plosokandang Tulungagung jika dilihat dari akad jual beli dalam pembiayaan murabah, yang seharusnya dalam proses jual beli terdapat barang yang akan diperjual belikan oleh nasabah namun akad perjanjian jual beli barang tersebut tidak dilakukan oleh BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, jadi selama ini BMT Istiqomah Plosokandang tulungagung hanya memberikan uang saja dan memberi wewenang kepada nasabah untuk membeli barang secara langsung dan pihak BMT Istiqomah hanya menjelaskan prosedur pengajuan pembiayaan serta menjelaskan laba dan simpanan wajib itu berapa, semua ini sudah di sepakati kedua belah pihak jadi bisa di jelaskan bahwa BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung tidak pernah terjadi kesepakatan jual beli barang⁶.

Berangkat dari fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul "*Studi Komparatif terhadap Pembiayaan Murabahah pada BMT Harapan Ummat Tulungagung dan BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung*"

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana penerapan pembiayaan murabahah pada BMT Harapan Ummat Tulungagung ?
2. Bagaimana penerapan pembiayaan murabahah pada BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan penerapan pembiayaan murabahah pada BMT Harapan Ummat Tulungagung dan BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung ?

⁶ Hasil prasurvey di BMT Istiqomah Plosokandang pada bulan Oktober 2017

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan pembiayaan murabahah pada BMT Harapan Ummat Tulungagung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan pembiayaan murabahah pada BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang persamaan dan perbedaan penerapan pembiayaan murabahah pada BMT Harapan Ummat Tulungagung dan BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung.

D. Identifikasi dan Batasan Masalah

Kegiatan ekonomi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh manusia dalam berbagai bidang kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada prakteknya di lingkungan masyarakat tidak semua orang dengan kegiatan ekonominya dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya, karena dalam lingkungan masyarakat adakalanya ada tipe orang yang tidak mempunyai keahlian, tidak memiliki kesempatan usaha, atau ada orang yang mempunyai keahlian dalam usaha tetapi tidak memiliki modal untuk usaha. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Hanya membahas tentang pembiayaan murabahah saja.
2. Hanya membahas tentang perbedaan dan persamaan pembiayaan murabahah di dua lokasi penelitian saja.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan hasil penelitian dapat memberikan bukti empiris tentang penerapan *pembiayaan murabahah* bagi pelaksanaan kegiatan penelitian dibidang yang sama dimasa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

a. Bagi BMT Harapan Ummat Tulungagung dan BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung Sebagai media informasi dan dapat dijadikan tolak ukur, apakah dalam penerapan pembiayaan murabahah dalam memberikan pembiayaan berjalan baik atau tidak.

b. Bagi akademis

Upaya untuk menambah pengetahuan dibidang ekonomi Islam dan memberikan tambahan informasi tentang perkembangan produk pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah.

c. Bagi praktisi

Upaya untuk mendukung perkembangan produk pembiayaan di BMT Harapan Ummat Tulungagung dan BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung

d. Bagi masyarakat

Upaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah.

e. Untuk Penelitian Yang Akan Datang

Untuk meneliti lebih luas dan mendalam tentang penerapan pembiayaan murabahah.

F. Definisi Operasional

1. Murabahah adalah akad atau perjanjian jual beli antara lembaga keuangan dengan nasabah, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang akan diperjual belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian penjual mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu.
2. Baitul mal wa tamwil adalah lembaga keuangan yang memiliki prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan meliputi lima bagian:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan berbagai aspek-aspek hukum yang terdapat dalam judul penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan jenis penelitian, jenis data, teknik analisis data sampai dengan uji keabsahan data

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisis

BAB V : PEMBAHASAN

Berisi tentang analisis dari temuan penelitian yang dikaitkan dengan teori-teori yang ada pada kajian pustaka.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan atas pembahasan dan saran-saran terkait hasil penelitian yang ada di bab sebelumnya.